



PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

LAMBANG DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang .. a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk membangun Ciri, identitas, citra dan kinerja DPRD Kabupaten Pangandaran sebagai mitra yang kompeten terhadap Pemerintah Daerah perlu membuat Lambang DPRD yang sejalan dengan identitas lambang daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Lambang DPRD Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat .. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2015 tentang Hari Jadi dan Lambang Daerah;
10. Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pangandaran. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG LAMBANG DPRD KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Lambang DPRD adalah simbol identitas DPRD Kabupaten Pangandaran yang sejalan dengan identitas lambang daerah.
5. Sekretariat DPRD adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai sistem pendukung terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB 11 BENTUK, ARTI DAN UKURAN PERIMBANGAN LAMBANG DPRD

Bagian Pertama

Bentuk dan Arti Lambang

Pasal 2

- (1) Lambang DPRD adalah identitas DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang mencitrakan visi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- (2) Lambang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan simbol logo daerah yang diapit di kiri dan kanan dengan untaian padi dan kapas, dan inisial DPRD tertulis pada pita putih.
- (3) Gambar Logo DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :



- (2) Logo DPRD Kabupaten Pangandaran tersusun atas bagian-bagian dengan perincian serta mempunyai gambar dan makna sebagai berikut:
- a. Perisai

Perisai dengan warna biru melambangkan kedamaian, ketenteraman, dan kesejahteraan yang merupakan keinginan atau tujuan utama masyarakat Kabupaten Pangandaran. Selain itu, warna biru juga melambangkan daerah perairan pesisir yang merupakan daerah pariwisata, dengan ukuran (skala 1 : 2), terdiri dari •

 - a. Tinggi 17 cm;
 - b. Lebar bahu kiri 7 cm dari titik tengah;
 - c. Lebar bahu kanan 7 cm dari titik tengah;

Mengandung arti 17 Juli 2007 sebagai deklarasi pembentukan Kabupaten Pangandaran.
 - b. Tulisan; KAB. PANGANDARAN
 - Simbol : identitas Kabupaten Pangandaran;
 - Warna : putih;
 - Ukuran huruf : jarak dari garis teratas ke tulisan 17 mm (skala 1:2);
 - Tinggi 8 mm (skala 1 : 2);
Lebar 45 mm (skala 1 : 2);

Makna ukuran di atas adalah:

 - a. Disatukan menjadi 17 Agustus 1945 yang merupakan tanggal berdirinya NKRI.
 - b. Dalam kondisi dan situasi tertentu dapat ditulis KABUPATEN PANGANDARAN
 - c. Bintang

Bintang berwarna kuning melambangkan keyakinan yang tinggi masyarakat Kabupaten Pangandaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - d. Kujang

Kujang simbol pusaka Padjadjaran khas Jawa Barat, terdapat 5 lubang yang melambangkan 5 sila dasar Negara Indonesia. Kujang berwarna kuning, merah, hitam, melambangkan ketentraman, keberanian, dan kemakmuran.

- e. **Pohon Kelapa**
Gambar pohon kelapa melambangkan sumber daya alam di Kabupaten Pangandaran, yaitu tanaman yang memiliki nilai ekonomi mulai dari buahnya, daunnya, pohonnya, dan sabutnya.
- f. **Gunung**
Melambangkan sebagian wilayah Kabupaten Pangandaran terdiri dari pegunungan, dengan warna hijau melambangkan kesuburan tanah di wilayah Kabupaten Pangandaran, sehingga berbagai tanaman tropis tumbuh dengan baik di seluruh kawasan Kabupaten Pangandaran.
- g. **Pondasi**
Pondasi Berjumlah 25 merupakan simbol dasar kekuatan cikal bakal berdirinya Kabupaten Pangandaran yakni tanggal 25 Oktober 2012.
- h. **Benteng**
Benteng berjumlah 10 melambangkan kekuatan persatuan dan kesatuan yang merupakan kekuatan pertahanan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Simbol benteng berjumlah 10 merupakan bulan awal berdirinya Kabupaten Pangandaran.
- i. **Gelombang**
Gelombang 12 berwarna putih, melambangkan sumber daya alam perairan Kabupaten Pangandaran berupa laut, sungai, kolam, tambak, dan rawa. Gelombang air sebanyak 12 berwarna putih menunjukkan tahun pembentukan Kabupaten Pangandaran.
- J. Bunga Rafflesia**
Bunga Rafflesia berkelopak 5 berwarna merah melambangkan keabadian dan keadilan yang merata berdasarkan Pancasila sebagai Cita — Cita bersama.
- k. **Pita**
Gambar pita berwarna kuning melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Pangandaran.
- l. **Motto**
"JAYA KARSA MAKARYA PRAJA"
 - Jaya adalah kemenangan atau keunggulan
 - Karsa adalah ide — ide atau daya cipta yang selalu unggul dan sukses dalam pembangunan;
 - Makarya adalah mendirikan, membangun, mengerjakan hasil pekerjaannya indah dan megah;
 - Praja adalah Negara atau negeri dan pemerintahan yang kuat, tegar, dan tangguh.

Makna motto "Jaya Karsa Makarya Praja" adalah bahwa pembangunan Kabupaten Pangandaran lahir dari ide dan aspirasi masyarakat Kabupaten Pangandaran.
- m. **Padi**
 - Padi melambangkan terpenuhinya keperluan masyarakat yang berkaitan dengan bahan pangan dan kebutuhan pokok sehari-hari. Sehingga simbol padi bermakna sebagai bahan pokok masyarakat terpenuhi.
 - Jumlah 45 butir merupakan simbol tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yakni tahun 1945.
- n. **Kapas**
 - Kapas mengandung makna bahwa kebutuhan masyarakat terhadap sandang dan papan dapat terpenuhi
 - Jumlah 8 buah memiliki makna sebagai bulan kemerdekaan Indonesia.

O. Pita Putih

Pita berwarna putih melambangkan bahan pengikat atau mempersatukan, lambang Persatuan Dengan Keberanian dan Kesucian dapat tercapai hasil yang gilang gemilang.

Bagian Kedua
Desain Bendera DPRD

Pasal 3

- (1) Desain bendera DPRD berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar dan tinggi 3 (tiga) berbanding 2 (dua) memuat logo DPRD.
- (2) Bendera DPRD berwarna dasar putih dengan pinggirannya berwarna kuning dan merah dengan tulisan warna merah.
- (3) Gambar bendera DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :



BAB 111
PENGUNAAN LAMBANG DPRD

Bagian Pertama
Dalam Tata Naskah Dinas

- (1) Dalam bentuk kepala surat/kop surat, untuk :
 - a. Surat — surat resmi DPRD;
 - b. Tanda penghargaan/piagam, tandajasa, dan surat — surat keterangan yang dikeluarkan oleh DPRD.
- (2) Sebagai tanda pada kendaraan dinas;
- (3) Dapat digunakan pada plang atau papan nama di Kantor Sekretariat DPRD.
- (4) Sebagai cinderamata dalam bentuk miniatur, vandal, plakat, dan bentuk miniatur lainnya.
- (5) Lambang DPRD dapat digunakan untuk dokumen non-administratif DPRD, seperti notebook DPRD, buku agenda DPRD, kalender DPRD dan bentuk dokumen non-administratif lain yang dibutuhkan.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 5

- (1) Lambang DPRD dalam bentuk lencana/badge dapat dipakai sebagai kelengkapan pakaian dinas oleh anggota DPRD.
- (2) Lambang DPRD dalam bentuk lencana/badge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada pakaian bagian dada sebelah kiri atau pada kerah baju secara proporsional dan rapi.

BAB IV LARANGAN

Pasal 6

- (1) Dilarang memakai/menggunakan lambang DPRD yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan DPRD ini.
- (2) Dilarang memakai/menggunakan lambang DPRD sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan, propaganda politik, dan lain – lain yang dapat merendahkan martabat DPRD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Parigi,
pada tanggal 31 Desember 2015
KETUA DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN

Di Cap dan Di Ttd

IWAN M RIDWAN

Diundangkan di Parigi

Pada tanggal 31 Desember 2015

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Di Cap dan Di Ttd

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 NOMOR 41.A